

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi, bidang pendidikan, bidang informasi, dan berbagai bidang lainnya yang membawa dampak yang salah satunya yaitu semakin beragamnya kebutuhan manusia. Setiap manusia membutuhkan pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka seseorang perlu bekerja, baik pekerjaan yang dilakukan sendiri atau bekerja pada orang lain.

Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga semua orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan merupakan sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga. Pekerjaan juga merupakan sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungannya. Setiap orang yang menerima upah dari pekerjaannya bisa disebut pekerja atau buruh. Tenaga Kerja yang berda dalam ikatan suatu hubungan kerja juga dapat dikatakan sebagai pekerja atau buruh. Maka dari itu hak atas pekerjaan seseorang adalah hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam Pasal 28 d ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen menjelaskan tentang perihal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, hal tersebut menjelaskan bahwa negara harus memfasilitasi setiap warganya

dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada dasarnya masalah ketenagakerjaan merupakan agenda sosial, politik, dan ekonomi yang cukup krusial di negara-negara modern, sebab masalah ketenagakerjaan sebenarnya tidak hanya hubungan antara para tenaga kerja dengan pengusaha, tetapi secara lebih luas juga mencakup persoalan sistem ekonomi dari sebuah negara dan sekaligus sistem politiknya. Oleh karena itu ekonomi dan politik suatu negara akan sangat menentukan corak dan warna dari suatu sistem ketenagakerjaan yang diberlakukannya.<sup>1</sup>

Pekerja ialah setiap orang yang melakukan pekerjaan. Istilah pekerja, Iman soepomo menggunakan istilah swapekerja yang berarti setiap orang yang bekerja atas resiko sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang menerima upah, imbalan, atau bentuk lainnya dari pekerjaannya. Tenaga kerja yang berda dalam ikatan bisa disebut dengan pekerja atau buruh. Pembangunan nasional di negara ini sangat terpengaruh oleh peran para pekerja atau buruh. Sumber daya akan berinteraksi dengan modal pembangunan yang lain, yaitu sumber daya alam yang ditambah dengan peran teknologi dan pembangunan dimana akan menunjang program pembangunan dibidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu bagian integral dari pembangunan nasional adalah pembangunan ketenagakerjaan, Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil

---

<sup>1</sup>Ujang Candra, "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", Jurnal Wawasan Hukum, 2015, Vol.32, No.1 . Hal. 4

maupun spiritual serta meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri maka harus terlaksananya pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa, pada dasarnya asas pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multi-dimensi dan terkait berbagai pihak karena sebab itu adapun hal yang dilakukan, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Oleh karenanya pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadan dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.<sup>2</sup>

Terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang menyeluruh dan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh sangat perlu diatur dalam pembangunan nasional negara ini agar disaat yang bersamaan terciptanya kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan pekerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif sangat dibutuhkan, antara lain mencakup peningkatan sumber daya manusia, pengembangan produktivitas dan daya saing

---

<sup>2</sup> Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hal.8

pekerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan pekerja, dan pembinaan hubungan industrial.<sup>3</sup>

Pekerja perempuan sekarang telah mendominasi di beberapa pabrik. Pabrik-pabrik seperti pabrik rokok, pabrik sepatu, pabrik garmen, dan pabrik tekstil atau Bahkan sering kita jumpai di Swalayan modern atau beberapa pusat perbelanjaan lebih tertarik untuk mempekerjakan pekerja dari kalangan kaum hawa, karena dianggap lebih teliti dan dapat dibayar dengan upah yang lebih rendah atau murah. Fenomena menganggap perempuan sebagai barang komoditas adalah salah satu fenomena yang terjadi belakangan ini di beberapa negara termasuk Indonesia. Sebagian besar mengakui bahwa pekerja perempuan memiliki ketekunan, ketelitian, dan kerapian yang bagus dalam mengerjakan suatu hal, itulah yang dicari oleh para pengusaha agar bisa mempekerjakan selama bertahun-tahun. Peningkatan jenjang karir atau promosi jabatan bagi kaum hawa sangat kecil adalah akibat dari hal tersebut diatas. Selain itu, pekerja perempuan rawan mengalami berbagai masalah pelanggaran hak, seperti beberapa contoh, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dengan tidak menyertakan alasan yang jelas, upah dibawah minimum, lembur paksa yang tidak dibayar, larangan kebebasan berserikat, kondisi dan fasilitas tempat kerja yang tidak memenuhi standar, larangan cuti haid, melahirkan, dan keguguran, dan alasan lainnya yang tentu merugikan para pekerja atau buruh. Pekerja perempuan yang mendapat hak cuti melahirkan, cuti keguguran, dan juga cuti haid dalam beberapa kasus mengakibatkan pekerja tersebut tidak menerima gaji secara penuh. Pekerja atau buruh perempuan yang mendapat cuti dengan dipotong upah atau

---

<sup>3</sup> Suprihanto Jonh, Hubungan Industrial Sebuah Pengantar ( Yogyakarta : BPFE, 1986), hal.22

tidak dibayar upahnya selama cuti, atau bahkan dipecat pasca melahirkan, kedua hal tersebut karena mereka dianggap tidak produktif oleh perusahaan yang memperkerjakan mereka.<sup>4</sup> Padahal perlu dipahami bahwa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan hanya persoalan identitas gender yang melekat pada subyek hukum. Berbeda dengan jenis kelamin, gender menggambarkan sifat dan ciri yang dilekatkan terhadap laki-laki dan perempuan sesuai dengan ukuran budaya dan nilai dalam masyarakat. Konsep gender dilawankan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan menurut jenis kelaminnya.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu dan badan hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Di Indonesia, Pancasila sebagai landasan idiil menjadikan dasar bagi perlindungan hukum itu sendiri di Indonesia, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran- pemikiran dunia yang jauh lebih modern dan praktis yang penekanan konsepnya berpatokan pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap berpatokan pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak kemanusiaannya, baik sebagai pekerja maupun sebagai individu. Perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan

---

<sup>4</sup> <http://dk-insufa.info/opini/1210-lindungi-buruh-perempuan-indonesia-dari-pelecehan-seksual-> di unduh tanggal 07 oktober 2019

<sup>5</sup>Nuraini, Elisabeth, “*perempuan dalam prespektif hukum*”, (<https://analisdaily.com/berita/arsip/2018/2/23/509828/perempuan-dalam-perspektif-hukum/>), diaskes pada tanggal 27 Januari 2010 Pukul 20.20

pemerintah dalam dua aspek yang sangat penting dan berpengaruh terhadap terlaksananya perlindungan hukum di lingkungan kerja. Suatu instrument hukum tidak hanya bias di ukur dari kacamata yuridis saja, melainkan juga harus mengukur secara sosiologis dan secara filosofid, maka dari itu perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha terjadi apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mewajibkan atau memaksa para pengusaha bertindak seperti sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku dan hal tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum menurut Soerjono adalah upaya kepada korban untuk memberikan hak-hak nya dan pemberian rasa aman serta nyaman, perlindungan hukum kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai rupa seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, bantuan kesehatan dan bantuan hukum. Pekerja perempuan maupun laki-laki berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari tempatnya bekerja. Bagi pekerja dengan adanya perlindungan maka akan menimbulkan rasa aman, tentram sehingga pekerja tidak memikirkan lagi gangguan sehingga membuat para pekerja fokus dalam menjalani pekerjaannya. Memberikan dan memfasilitasi berupa arahan sesuai standar operasional, santunan, atau dengan cara meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan adalah beberapa cara dari banyaknya cara untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja atau buruh ketika bekerja. Secara teoritis dikenal ada tiga (3) jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Ashabul Kahfi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*”, *Jurisprudantie*, Vol.3 No.2, 2016 hal. 64

1. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan dan lingkungannya, yang tujuannya memungkinkan pekerja atau buruh menikmati dan mengembangkan perikehidupannya sebagai makhluk sosial pada umumnya.
2. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha perlindungan atau menjaga pekerja atau buruh agar terhindar dari kecelakaan kerja. Perlindungan ini sering disebut sebagai keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan berkaitan dengan usaha memberikan kepada buruh atau pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarga. Perlindungan seperti ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.<sup>7</sup>

Kaitan antara kesejahteraan dan kemajuan perempuan dalam dunia kerja dengan pembangunan ekonomi sangat penting. Scholata mengutip dari *Studi McKinsey* pada bulan April tahun 2018 menyatakan, Kemajuan perempuan dalam dunia kerja menjadi salah satu syarat untuk Indonesia agar dapat meningkatkan Produk Domestik Brutonya sebesar \$135 miliar per tahun di tahun 2025. Di beberapa daerah ditemukan adanya persoalan diskriminasi gaji atau upah. Terus meningkatnya besaran gaji atau upah di Indonesia sedang hangat, namun upah yang diterima rata-rata pekerja perempuan selalu lebih rendah dibanding pekerja laki-laki. Pada tahun 2016 sangat terlihat perbedaan akan hal tersebut. Pada tahun

---

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie, 2013, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 84

tersebut, rata-rata pendapatan pekerja laki-laki dalam sebulan mencapai Rp2,4 juta, sedangkan pendapatan pekerja perempuan hanya Rp1,7 juta.<sup>8</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun perempuan. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi pekerja perempuan. Tidak sedikit para pengusaha yang membuka usahanya 24 jam, yang membutuhkan tenaga ekstra dalam mengembangkan usahanya. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur hak-hak bagi pekerja perempuan, salah satunya dalam Pasal 76 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:

1. Memberikan makanan dan minuman yang bergizi; dan
2. Menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja.”

Bidang pertanian tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin yang berakibat kepada semakin kecil kesempatan mendapatkan penghasilan lebih atau meningkat namun semakin hari kebutuhan ekonomi semakin banyak dan mendesak, dan adanya peluang untuk bekerja di bidang industry telah memberikan daya tarik yang cukup kuat bagi pekerja perempuan. Zaman ini pekerja dapat digolongkan pada angkatan kerja tidak hanya perempuan dewasa

---

<sup>8</sup>Scholastica Gerintya, *Rerata Penghasilan Perempuan Masih Jauh di Bawah Gaji Laki-Laki*, (<https://tirto.id/rerata-penghasilan-perempuan-masih-jauh-di-bawah-gaji-laki-laki-cJFB>) diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, pukul 13.44 WIB

saja, melainkan sering juga perempuan yang belum dewasa atau sering kita melihat yang selayaknya masih berstatus sebagai pelajar.<sup>9</sup>

*Trades Union Congress (TUC)* melakukan penelitian pada tahun 2016, mengungkapkan bahwa hampir 50% pekerja perempuan mengalami pelecehan di tempat kerja. Ditemui pelecehan yang dilakukan dalam bentuk menjadikan pekerja perempuan bahan lelucon dan sebagian disentuh tubuhnya. Dalam survey ini rata-rata umur pekerja perempuan terbilang muda berkisar 18-24 Tahun. Sebagian besar korban pelecehan ditempat kerja tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang karena alasan malu dan takut.<sup>10</sup> Selain itu, masalah gangguan seksual (*sexual harassment*) terlihat seperti suatu ancaman tampaknya tidak membahayakan dalam waktu dekat dan secara langsung, tetapi dengan adanya perlakuan tersebut yang mengandung unsur mendominasi dan menguasai, perempuan-perempuan yang menjadi korban akan selalu sadar dan peka akan keperempuannya dan keperawanannya terhadap gangguan-gangguan tersebut. Pemerkosaan adalah bentuk gangguan seksual paling menyeramkan yang seringkali pula bentuknya sangat terselubung atau dengan motif-motif yang tidak disadari oleh korban secara langsung, namun beberapa orang menganggap hal-hal tersebut sebagai hubungan privasi semata dan tidak menyangkut pelanggaran hak asasi manusia.

Departemen Perempuan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) beberapa lapangan pekerjaan yang sebagian besar adalah pekerja perempuan yang

---

<sup>9</sup> Santoso Rokhedi Priyo, *Ekonomi Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2012), hal. 47

<sup>10</sup> Anonim, “*Lebih dari 50% Perempuan Mengalami Pelecehan Seksual di Kantor*” diakses dari ([http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160810\\_majalah\\_survei\\_pelecehan\\_seksual](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160810_majalah_survei_pelecehan_seksual).) Pada tanggal 23 Oktober 2019, pukul 11.18 WIB

belum terlindungi baik itu oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun hukum yang berlaku membuat para pekerja perempuan tersudutkan atau merugi dalam beberapa hal, sehingga hak pekerja perempuan semakin terbelakang. Sektor padat karya menjadi lapangan kerja yang sebagian besar terjadi pelanggaran besar terhadap pekerja perempuan. Berdasarkan penelitian terhadap 1.240 responden di 34 provinsi oleh *Never Okay*, sekitar 44% pekerja perempuan Indonesia mendapatkan pelecehan atau gangguan seksual di tempat kerja mereka bekerja, dimana 89,84% dalam bentuk pelecehan lisan, sekitar 87,98% pelecehan secara fisik, dan sekitar 70,65% pelecehan isyarat. Tidak hanya pekerja perempuan yang mengalami pelecehan, hal tersebut juga menimpa pekerja lelaki yaitu sekitar 40%. Ada beberapa ranah pekerjaan yang mengharuskan pekerja perempuannya berparas cantik dan menarik dan hal tersebut menjadikan “aksesoris”, tanpa sadar hal tersebut adalah bentuk eksploitasi secara fisik dan hal tersebut masih banyak dijumpai di Indonesia dan tentu saja membuat tingkat diskriminasi semakin tinggi.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 lebih banyak mengatur tentang pekerjaan di bidang industri mesin, sedangkan pekerjaan yang tidak formal seperti pekerja rumah tangga belum diatur secara detail. diperlukan adanya peraturan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Peraturan terhadap pekerja rumah tangga ini diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan memiliki nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT, dalam mewujudkan

kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.<sup>11</sup> Buruh migran belum terakomodir, dan juga pekerja di industri media dan kreatif. Menuju industri 4.0 itu sangat banyak macam pekerjaan baru yang semakin fleksibel, bisa dengan bekerja dimana saja. Namun yang harus di cermati adalah hal-hal tersebut belum terlindungi. Belum lagi fungsi kerja di industri mesin seperti cuti haid, cuti hamil atau melahirkan, begitu juga beberapa pekerjaan di media , bagaimana tubuh perempuan menjadi obyek kaerna ada beberapa hal yang berpengaruh misalnya ada syarat harus perparas cantik, berpenampilan menarik dengan tinggi dan berat badan ideal, itu menunjukkan bahwa hak-hak pekerja perempuan belum banyak diatur secara matang termasuk mengenai gangguan yang mengakibatkan kekerasan seksual di tempat kerja.<sup>12</sup> Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada beberapa hak mengenai perempuan yang dilindungi, yaitu mengenai organ reproduksi perempuan. Hal tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia. Selain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang kesehatan telah menegaskan bahwa, “kesehatan reproduksi perempuan harus dilindungi berkaitan dengan kesehatan pekerja tersebut”. Maka dari itu hak cuti menjelang

---

<sup>11</sup> Turratmiyah Sri, Annalisa Y, “Pengakuan Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal DINAMIKA HUKUM, 2013, Volume XIII, 50.

<sup>12</sup> Ghita Intan, *Hak Pekerja Perempuan Belum Merdeka*, (<https://www.voaindonesia.com/a/hak-pekerja-perempuan-belum-merdeka/4822236.html>), diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, pukul 13.27 WIB

dan setelah melahirkan dan ketika terjadi keguguran wajib diberikan oleh pengusaha dan tertera diperjanjian kerja.<sup>13</sup>

Penanganan yang serius sangat dibutuhkan pada era ini karna semakin rumit dan berkembang masalah pekerja. Masa kini tidak sedikit yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satu sebab yang tidak bisa masyarakat hindari ialah pergeseran zaman yang semakin modern yang menyangkut nilai dan tata kehidupan yang ada. Para pelaku industri dan perdagangan akan mengalami pergeseran atau perubahan nilai dan tata kehidupan yang membuat kita harus selalu siap untuk menghadapi, pengawasan dalam ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah yang cepat tanggap agar mampu menerima segala perkembangan yang terjadi.

Para pelaku industri dan perdagangan harus melaksanakan peraturan secara disiplin dan efektif, tuntutan tersebut menjadi salah satu dampak positif yang terjadi bila adanya penyempurnaan sistem pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah. Agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan pengawasan ketenagakerjaan harus membuat suatu sistem yang mencakup misi dan misi yang tepat. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan terjaminnya kesejahteraan para pekerja di Indonesia maka penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan harus tegas dan dapat menyentuh seluruh bidang pekerjaan. Secara yuridis pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa, “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh

---

<sup>13</sup> Arinti Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan yang Tidak Mendapatkan Waktu Istirahat Menjelang Melahirkan Anak”, Jurnal Fakultas Ilmu sosial dan Hukum Universitas Negri Surabaya, 2016, Hal.5

pekerjaan” dan demikian juga dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Beberapa kasus diatas adalah contoh dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan di Restoran Kampoeng Kalapa Tangerang”.

### **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang.masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Restoran Kampoeng Kalapa Tangerang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Restoran Kampoeng Kalapa Tangerang ?

### **C.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Restoran Kampoeng Kalapa Tangerang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Restoran Kampoeng Kalapa Tangerang.

### **D.Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun lembaga yang terkait terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan
2. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan topik penelitian ini.